



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 598 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN I, WAKIL DEKAN II DAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- bahwa telah diusulkan pergantian Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ);
  - bahwa proses pergantian Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III FIP UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FIP UMJ Nomor:06/F.8-UMJ/XI/2017 tanggal 7 November 2017 Perihal: Pengusulan Calon Wakil Dekan FIP UMJ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN I, WAKIL DEKAN II DAN WAKIL DEKAN III, FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
1. **Dr. Ahmad Susanto, M.Pd.** dari jabatannya sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  2. **Dr. Iswan, SE., MM.** dari jabatannya sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  3. **Drs. Imam Mutjaba.** dari jabatannya sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta 22-11-2017

Pada tanggal : 3 Rabiul Awal 1439 H  
22 November 2017 M

Rektor,

  
 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID : 20.261

### Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**